



**PENETAPAN**

**Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Supriyono bin Hariyanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani alamat di XXX Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXX Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor Register 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan

---

halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX:

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang Pemohon di Kampung XXX Kecamatan XXX, sampai berpisah;
3. bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal XXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
  - b. Bahwa Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak dapat menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - d. Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, bahwa ketika itu orang tua Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan

---

halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan sedangkan Termohon tinggal rumah milik orang tua Termohon di Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu. yang

---

halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa petugas tidak bertemu dengan Termohon dan dari keterangan Kepala Kampung Termohon bukanlah warga Kampung Gunung Sari;

Bahwa dalam persidangan tanggal 16 Desember 2021 Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

---

halaman 4 dari 5 **Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Mmbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awwal 1443** Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Edy Riadi. S,Sos., S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti

**Edy Riadi. S,Sos., S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)